

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Palembang



Jl. Pangeran Ario Kesuma Abdurrochim No.2, RW.08, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil 30135

0711352184

<https://palembangkota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

## Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral BPS Kota Palembang

No. SK : 12.A Tahun 2022

### Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3), ditujukan kepada: Badan Pusat Statistik Kota Palembang
2. Pengguna layanan datang langsung ke unit layanan rekomendasi statistik, yaitu: Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik Badan Pusat Statistik Kota Palembang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kota Palembang
2. Kepala BPS Kota Palembang mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Seksi IPDS
3. Kepala Seksi IPDS menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampikannya kepada Kepala Seksi IPDS
6. Kepala Kepala Seksi IPDS menyampaikan surat rekomendasi dan FS3 hasil rekomendasi kepada Kepala BPS Kota Palembang
7. Kepala BPS Kota Palembang menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Palembang



Jl. Pangeran Ario Kesuma Abdurrochim No.2, RW.08, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil 30135

0711352184

<https://palembangkota.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

## Produk Pelayanan

Provinsi Sumatera Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Palembang

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam FS3.
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik.
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS

## Pengaduan Layanan

lapor.go.id